



Standar Kesejahteraan Pegawai

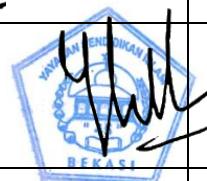
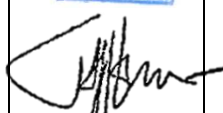
Universitas Islam 45

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dr. Haris Budiyo, Ir., M.T.
Anggota	: Dr. Tatik Yuniarti, S.Sos., M.I.Kom. Ridwan Lutfiadi, Ir., M.T. Sya'baningrum P., S.S., M. Hum. Eka Risti, S.E. Yopi Handoyo, S.Si., M.T. Nastain, SIP. Ismarani, S.Si., M.Si. Sisferi Hikmawan, M. Kom.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.028/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Haris Budiyo, Ir., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.028/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.028/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR SPMI

Standar kesejahteraan pegawai merupakan acuan dan tolak ukur dalam pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Islam 45 dan dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas /Direktur SPS
4. Direktur Direktorat
5. Kepala Bagian
6. Ka. Sub. Dit.
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Seluruh Pegawai

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Bekasi yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Universitas Islam 45
2. Universitas Islam 45, selanjutnya disingkat UNISMA
3. Senat Universitas Islam 45, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah Organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kewenangan sebagai unsur penetapan kebijakan dan norma akademik Universitas Islam “45 dari Badan Penyelenggara.
4. Rektor adalah organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.
5. Wakil Rektor adalah Organ Universitas Islam 45 dalam unsur pimpinan Universitas yang membantu Rektor melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.028/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

6. Organ Perangkat Rektor adalah organ manajerial di lingkungan Universitas Islam 45 yang berkedudukan di bawah Rektor mulai dari Wakil Rektor, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Direktorat, Pusat, Bagian, Sub Direktorat, Sekretariat, Program Studi dan Laboratorium.
7. Sekretariat Rektorat adalah perangkat Rektor untuk mengoordinasi bidang hukum, protokoler, kehumasan, kerumahtanggaan, serta ketatausahaan ditingkat rektorat.
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur penjaminan mutu yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu Universitas Islam 45.
9. Lembaga Pengawas Internal (LPI) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pengawas internal yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan kematangan organisasi Universitas Islam 45
10. Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disebut UPT.
11. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan selanjutnya disebut PPEPP.
12. Direktorat Pendidikan adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan dan pelayanan pendidikan.
13. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan serta pelayanan teknologi dan sistem informasi.
14. Direktorat Umum Keuangan Dan Sumber Daya Manusia adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pelayanan umum, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia.
15. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengelolaan kemahasiswaan dan alumni.
16. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk urusan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
17. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian kepada masyarakat yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk kegiatan pendidikan, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
18. Fakultas/Sekolah adalah Organ Perangkat Rektor yang tergabung dalam unsur pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk urusan pengelolaan proses pendidikan.
19. Wakil Dekan/Direktur Sekolah adalah unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang membantu Dekan/Direktur Sekolah melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas/Sekolah.
20. Program Studi adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana pembelajaran.
21. Laboratorium adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur penunjang akademik.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.028/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

22. Bagian Tata Usaha adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur unsur pelaksana administrasi.
23. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar dalam acuan cara bertindak, pelaksanaan pekerjaan, dan kepemimpinan untuk manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam “45” Bekasi dibidang tertentu.
24. Catur Dharma adalah 4 (empat) Dharma Unisma Bekasi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
25. Tata Kelola Institusi adalah serangkaian kebijakan, proses, perencanaan, pelaksanaan serta kebiasaan yang mempengaruhi cara bagaimana institusi akan diarahkan, dipantau dan dikendalikan.
26. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah disesuaikan dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
27. Standar Mutu adalah kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh sekelompok orang atau organisasi dan telah didokumentasikan yang terdiri dari spesifikasi teknis dan kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi tertentu untuk menjamin kualitas catur dharma sesuai dengan yang telah dinyatakan dan disepakati.
28. Kesejahteraan Pegawai adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang di berikan berdasarkan kebijaksanaan, tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.028/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V
**PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR
KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

No	Butir Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA wajib menyediakan kesejahteraan pegawai paling tidak berupa remunerasi, pinjaman, asuransi Kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, rumah dinas bagi pegawai	Pegawai menerima Remunerasi, pinjaman, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, rumah dinas pegawai.	• Peraturan rektor • Kartu Asuransi • Slip Gaji	Sesuai Indikator
2	UNISMA wajib menyediakan: 1. Gaji tepat pada waktu. 2. Remunerasi berdasarkan kinerja. 3. Tunjangan Hari Raya (THR) 4. Gaji <i>Take Home Pay</i> di atas UMK 5. Gaji Pokok dinaikan berkala yang disesuaikan dengan pangkat	• Gaji terbit pada hari terakhir pada bulan berjalan • Pegawai menerima Insentif lembur, pokok, publikasi, kekayaan intelektual (Daftar insentif menunggu standar keuangan) • THR diterima 2 minggu sebelum hari raya • Gaji di atas UMK • PR tentang ketentuan kenaikan gaji pokok berkala (peraturan penghasilan pegawai)	• Peraturan rektor tentang Pengupahan • Keputusan Rektor tentang biaya dan tarif, pangkat golongan pegawai, Sampling slip gaji yang memuat <i>Take Home Pay</i> di atas UMK	Sesuai dengan indikator
3	Yayasan mengupayakan dana di luar SPP untuk kesejahteraan pegawai	Limpahan anggaran dari Yayasan ke UNISMA	Tanda terima limpahan anggaran dari Yayasan	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.028/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI

1. Rektor dan Wakil Rektor serta pimpinan terkait melakukan sosialisasi Standar Mutu kepada para pejabat struktural dan Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam “45” Bekasi.
2. Rektor dan Wakil Rektor serta pimpinan terkait menjamin kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Islam “45” Bekasi

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Universitas Islam 45 Tahun 2021
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP Universitas Islam 45 Tahun 2013-20133
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam 45 Tahun 2021-2025
4. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam 45

BAB VIII

REFERENSI

1. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 012/SK/YPI/K/VI/2006 tentang Penetapan Statuta Universitas Islam 45
2. Keputusan Rektor Universitas Islam 45 Nomor 051.a/SK/UNISMA/RT/V/2013 tentang Pemberlakuan Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam 45
3. Peraturan rektor Nomor: 005/PER.PEG/UNISMA/RT/IV/2015 tentang Peraturan Kepegawaian (Peraturan perusahaan Universitas Islam 45